

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### **A. Analisis pemikiran ekonomi Taqiyuddin Ahmad Ibn Taimiyah dan Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani dalam Kepemilikan Harta**

Pemikiran Taqiyuddin Ahmad Ibn Taimiyah dan Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani mengenai distribusi harta memiliki perbedaan dan persamaan yang menarik. Kedua tokoh ini memberikan kontribusi signifikan dalam pemikiran ekonomi Islam, meskipun dari konteks sejarah dan latar belakang yang berbeda. Kedua pemikir, Ibnu Taimiyah dan An-Nabhani, meskipun berbeda zaman dan konteks, sama-sama berusaha merumuskan sistem kepemilikan dan distribusi harta yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Ibnu Taimiyah lebih fokus pada penerapan langsung kebijakan ekonomi dalam konteks pemerintahan yang ada pada masanya,<sup>79</sup> sementara An-Nabhani menekankan pentingnya pembentukan Khilafah sebagai solusi struktural untuk menerapkan ekonomi Islam secara menyeluruh.<sup>80</sup> Keduanya sepakat bahwa negara memiliki peran penting dalam memastikan keadilan sosial dan ekonomi, tetapi pendekatan mereka terhadap bagaimana hal ini dicapai berbeda sesuai dengan konteks sejarah dan tantangan yang mereka hadapi.

Pada prinsipnya pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah mengidentifikasi adanya kekeliruan-kekeliruan yang telah mengakar dalam pemahaman umat Muslim mengenai prinsip-prinsip etika dalam politik dan ekonomi. Beliau

---

<sup>79</sup> Askar Abu Bakar, "Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah," *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (13 Juli 2022): 118–24, <https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2597>.

<sup>80</sup> Rifan Abdul Aziz, Juliana Juliana, dan Firmansyah Firmansyah, "Perbandingan Pemikiran Sistem Ekonomi Islam Antara Abu A'la Al-Maududi Dan Taqiyuddin An-Nabhani," *Civilization Research: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (7 Juli 2022): 117–39, <https://doi.org/10.61630/crjis.v1i2.10>.

menentang ide kekhalifahan atau imamah yang diusung oleh beberapa golongan dalam Islam.<sup>81</sup> Berbeda sekali, Taqiyuddin An-Nabhani melihat bahwa hanya melalui sistem Khilafah-lah prinsip-prinsip Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Ibnu Taimiyah dan An-Nabhani membahas konsep harta kekayaan sebagai komponen penting dari kehidupan sosial dan ekonomi. Mereka sepakat bahwa kepemilikan harta dapat dibagi menjadi tiga jenis: kepemilikan pribadi, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara. Kategori pertama mengacu pada hak individu untuk memiliki dan mengendalikan kekayaan dan diatur oleh hukum syariah. Dalam situasi ini, seseorang berhak untuk menggunakan, mengawasi, dan melindungi propertinya dari gangguan pihak lain. Hak ini tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan atas hak individu tetapi juga sebagai landasan bagi upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Manusia, secara alami, terdorong untuk mencari dan mengumpulkan kekayaan guna mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, kepemilikan individu dianggap sebagai fitrah yang melekat pada manusia dan merupakan pendorong bagi aktivitas ekonomi.

Selain itu, Kepemilikan Umum dan Negara juga memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan dalam distribusi kekayaan. Kepemilikan Umum mencakup sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama, seperti lahan publik dan infrastruktur. Sedangkan Kepemilikan Negara mencakup harta yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat, termasuk pajak dan pendapatan negara. Melalui pengaturan yang baik terhadap ketiga jenis kepemilikan ini, negara dapat berperan aktif dalam memastikan

---

<sup>81</sup> Qamaruz Zaman, "Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah," *Politea: Jurnal Politik Islam* 2, no. 2 (2 Desember 2019): 111–29, <https://doi.org/10.20414/politea.v2i2.1507>.

keadilan sosial dan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan yang ada di dalam masyarakat.

Pemikiran Ibnu Taimiyah dan An-Nabhani menekankan pentingnya prinsip-prinsip keadilan dalam pengelolaan harta. Mereka percaya bahwa pemilik harta harus memiliki tanggung jawab sosial untuk menggunakan kekayaan mereka secara bijaksana dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan cara ini, pengelolaan kekayaan tidak hanya akan berfokus pada akumulasi harta pribadi, tetapi juga pada upaya untuk meningkatkan kehidupan orang lain dan menciptakan kondisi sosial yang lebih baik.

Secara keseluruhan, pemikiran kedua tokoh ini memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya kepemilikan harta dalam kerangka nilai-nilai Islam, serta bagaimana pengelolaan yang tepat dapat berkontribusi pada kemaslahatan umat. Keseimbangan antara kepemilikan pribadi, umum, dan negara adalah kunci untuk mencapai keadilan ekonomi dan sosial, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Secara historis, Ibnu Taimiyah hidup pada abad ke-13 sampai ke-14 di bawah kekuasaan Mamluk. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh konteks feodal dan dinamika sosial-ekonomi di Timur Tengah saat itu. An-Nabhani hidup di abad ke-20, pada era pasca-kolonialisme, di mana banyak negara Muslim mengalami transisi dari kekuasaan asing dan pengaruh modernisasi Barat. Ini membentuk pandangannya tentang pentingnya menegakkan Khilafah sebagai sistem yang dapat menghadapi tantangan modern.

Hal ini jelas membuat perbedaan konsep kepemilikan Ibnu Taimiyah dan An-Nabhani. Fokus Ibnu Taimiyah pada peran individu dalam menjalankan hak

dan kewajibannya<sup>82</sup> sedangkan fokus an-Nabhani pada peran negara dalam mengatur suatu kebijakan untuk rakyatnya. Sedangkan dalam implementasi sistem ekonomi, pendekatan lebih pragmatis dilakukan oleh Ibnu Taimiyah yang sangat berbeda dengan pendekatan struktural an-Nabhani. Taqiyuddin An-Nabhani menekankan pentingnya sistem politik (*Khilafah*) dalam mengatur kepemilikan harta.<sup>83</sup>

## **B. Analisis pemikiran ekonomi Taqiyuddin Ahmad Ibn Taimiyah dan Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani dalam Distribusi Harta**

Pandangan tentang Distribusi Harta, Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya zakat sebagai instrumen utama dalam distribusi harta yang adil. Ia melihat zakat sebagai cara untuk meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dan meminimalisir kesenjangan sosial. Ia juga mendukung konsep sadaqah sebagai pelengkap zakat untuk memastikan kesejahteraan sosial.<sup>84</sup> Ibnu Taimiyah juga dengan tegas menolak riba dan segala bentuk praktik ekonomi yang eksploitatif, yang ia pandang sebagai penyebab ketidakadilan sosial dan ketidakseimbangan dalam distribusi harta. Ia menekankan perlunya pemerataan kekayaan dalam masyarakat.

Ibnu Taimiyah percaya bahwa pemerintah memiliki peran dalam memastikan bahwa kekayaan tidak terkonsentrasi pada segelintir orang saja. Ibnu

---

<sup>82</sup> Mohammad Arifin dan Reza Hilmy Luayyin, "Diskursus Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah," *JSE: Jurnal Sharia Economica* 2, no. 2 (31 Juli 2023): 12–26, <https://doi.org/10.46773/jse.v2i2.711>.

<sup>83</sup> M. Roki Novriansyah, A. Rifai Abun, dan Herwansyah Herwansyah, "Pemikiran Politik Islam Syekh Taqiyuddin An-Nabhani Dan Implikasinya Terhadap Pluralitas Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 21, no. 1 (1 Januari 1970): 49–64, <https://doi.org/10.19109/jia.v21i1.6149>.

<sup>84</sup> Minarni Minarni, "Analisis Pemikiran Keuangan Publik Ibnu Taimiyah Vs Kebijakan Fiskal Keynesian," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (29 Juni 2021), <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2406>.

Taimiyah sangat mendukung intervensi pemerintah dalam ekonomi untuk mengatur dan mengawasi distribusi harta agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk dalam pengawasan terhadap harga barang dan mencegah monopoli. Keadilan adalah bagian dari pilar utama dalam pemikiran Ibnu Taimiyah. Ia menekankan bahwa kebijakan ekonomi dan distribusi harta harus dilandaskan pada prinsip keadilan yang merata bagi semua lapisan masyarakat.<sup>85</sup>

Di sisi lain, An-Nabhani sangat menekankan pentingnya penerapan sistem ekonomi Islam sebagai solusi atas ketidakadilan ekonomi dan distribusi harta yang tidak merata. Ia berargumen bahwa sistem ekonomi kapitalis dan sosialis gagal memenuhi prinsip keadilan dalam Islam.<sup>86</sup> Menurut An-Nabhani, distribusi harta yang adil hanya dapat dicapai melalui penerapan Syariat Islam di bawah pemerintahan Khilafah. Ia percaya bahwa Khilafah adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam, termasuk dalam distribusi harta, diterapkan secara konsisten. Negara (Khilafah) memiliki peran sentral dalam mengelola dan mendistribusikan harta kekayaan, termasuk dalam pelaksanaan zakat, pengelolaan sumber daya alam, dan penyediaan kebutuhan dasar bagi rakyat.

An-Nabhani menegaskan bahwa sumber daya alam dan kekayaan milik publik harus diurus oleh negara demi kepentingan seluruh umat, bukan untuk kepentingan segelintir individu atau kelompok. Ia menolak privatisasi sumber daya yang menjadi milik publik. Seperti Ibnu Taimiyah, An-Nabhani juga

---

<sup>85</sup> Nurul Arifin, "Mekanisme Pasar: Teori dan Pemikiran Ekonomi Ibn Taimiyah," *Journal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi Syariah* 2, no. 1 (26 Juni 2023): 13–24, <https://doi.org/10.54801/ekspektasy.v2i1.190>.

<sup>86</sup> Dewi Rahmi Fauziah, "Analisis Perbandingan Sistem Ekonomi Kapitalis Dengan Ekonomi Islam" *Aksioma Al-Musaqoh; Journal of Islamic Economic and Business Studies* 6, no. 2 (2023).

menentang segala bentuk monopoli dan eksploitasi ekonomi. Ia mendukung pengaturan yang ketat untuk mencegah dominasi ekonomi oleh segelintir orang.<sup>87</sup>

Untuk mengelaborasi persamaan dan perbedaan antara pemikiran Taqiyuddin Ahmad Ibn Taimiyah dan Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani dalam distribusi harta, mari kita fokus pada beberapa aspek kunci: prinsip dasar ekonomi, peran negara, mekanisme distribusi harta, dan konteks sejarah serta sosial yang mempengaruhi pemikiran mereka.

Persamaan pertama dalam Keadilan dalam Distribusi Harta, Ibnu Taimiyah dan An-Nabhani sama-sama menekankan keadilan sebagai prinsip utama dalam distribusi harta. Mereka percaya bahwa distribusi yang adil adalah esensial untuk mencapai kesejahteraan sosial dan mencegah ketimpangan yang berlebihan. Keduanya juga dengan tegas menolak segala bentuk eksploitasi ekonomi dan riba. Mereka melihat praktik-praktik ini sebagai penyebab utama ketidakadilan dan ketidakseimbangan ekonomi dalam masyarakat.

Dalam hal Peran Zakat dan Sadaqah, Ibnu Taimiyah dan An-Nabhani menganggap zakat dan sadaqah sebagai instrumen penting dalam distribusi harta. Mereka percaya bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi untuk membantu kaum miskin dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Kedua pemikir ini juga sama-sama menolak monopoli dan dominasi ekonomi oleh segelintir orang. Mereka mendorong regulasi yang memastikan bahwa kekayaan tidak terkonsentrasi pada sekelompok kecil individu atau entitas.

---

<sup>87</sup> Amir Salim Salim, Anggun Purnamasari, dan Widi Nugraha, "Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam, Kapitalis Dan Sosialis," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (16 Februari 2023): 337–46, <https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.627>.

Perbedaan pemikiran Ibnu Taimiyah dan An-Nabhani adalah berdasar pada pendekatan Ekonomi Ibnu Taimiyah yang lebih menekankan pada reformasi moral dan etika individu dan masyarakat dalam mengelola ekonomi. Ia percaya bahwa prinsip-prinsip Islam harus membimbing perilaku individu dan keputusan ekonomi. An-Nabhani lebih berfokus pada struktur institusional dan hukum dalam mencapai distribusi harta yang adil. Ia menekankan bahwa sistem ekonomi Islam harus diterapkan secara komprehensif di bawah otoritas Khilafah untuk mencapai keadilan ekonomi.

Dalam Konsep Negara dan Pengaturan Ekonomi. Ibnu Taimiyah mendukung intervensi pemerintah dalam ekonomi untuk memastikan distribusi yang adil, tetapi ia tidak secara eksplisit mendukung sistem pemerintahan tertentu. Fokusnya lebih pada peran moral dan etis pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekonomi. An-Nabhani sangat menekankan pentingnya penerapan Khilafah sebagai bentuk pemerintahan yang ideal untuk mengimplementasikan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh. Menurutnya, hanya di bawah Khilafah, distribusi harta dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Pengelolaan sumber daya alam dan kekayaan publik juga tak luput dari perhatian keduanya, Ibnu Taimiyah tidak secara eksplisit membahas pengelolaan sumber daya alam dalam kerangka negara, tetapi ia menekankan bahwa kekayaan harus didistribusikan secara adil dan tidak boleh terkonsentrasi pada segelintir orang.<sup>88</sup> An-Nabhani secara jelas menekankan bahwasanya sumber daya alam dan kekayaan publik harus diurus oleh negara dan didistribusikan untuk kepentingan

---

<sup>88</sup> Amir Salim, Muharir Muharir, dan Alda Hermalia, "Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar dan Hak Milik," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (12 Februari 2021): 155–66, <https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.207>.

umum.<sup>89</sup> Ia menolak privatisasi sumber daya yang menjadi milik publik dan menekankan peran negara dalam mengelola kekayaan ini.

Ibnu Taimiyah cenderung lebih fokus pada mekanisme praktis untuk distribusi harta, seperti zakat dan sadaqah, serta peran pemerintah dalam mengawasi ekonomi untuk mencegah ketidakadilan.<sup>90</sup> Sedangkan distribusi harta dalam pandangan An-Nabhani lebih menekankan pentingnya institusi politik, yaitu Khilafah, sebagai kerangka untuk menerapkan dan mengatur sistem ekonomi Islam secara keseluruhan.

Meskipun Ibnu Taimiyah dan An-Nabhani berbagi visi tentang keadilan dalam distribusi harta dan menolak praktik ekonomi yang eksploitatif, pendekatan mereka berbeda dalam beberapa aspek kunci. Ibnu Taimiyah lebih menekankan pada reformasi moral dan peran pemerintah dalam pengawasan ekonomi tanpa secara eksplisit mendukung satu bentuk pemerintahan. Sebaliknya, An-Nabhani menekankan pentingnya institusi Khilafah untuk mengimplementasikan sistem ekonomi Islam secara penuh dan mengelola distribusi harta dan sumber daya alam.

Perbedaan ini sebagian besar dapat dilihat dalam konteks sejarah dan sosial di mana kedua pemikir hidup, dengan Ibnu Taimiyah berfokus pada konteks feodal abad pertengahan dengan moralitas individu dan peran pemerintah dalam mengawasi praktik ekonomi dan An-Nabhani berfokus pada tantangan modernisasi dan kolonialisme di abad ke-20 sehingga sangat menekankan pentingnya sistem pemerintahan dan pengelolaan negara dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

---

<sup>89</sup> Amrin Amrin, "Strategi Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Kemakmuran Umat di Indonesia pada Era Modern," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 7, no. 1 (30 Juni 2022): 35–55, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v7i1.5108>.

<sup>90</sup> Thalia Juni Yanti, "Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah" *Al-Ibar: Artikel Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah* 1, No 1, (Juni 2022).

## **C. Relevansi pemikiran Taqiyuddin Ahmad Ibn Taimiyah dan Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani dalam Kepemilikan dan Distribusi Harta dengan Ekonomi Makro di Indonesia**

### **1. Peran Negara dalam Distribusi Harta**

Ibnu Taimiyah tidak secara khusus membahas berbagai bentuk pemerintahan yang mungkin ada, maupun mekanisme yang diperlukan untuk mendirikan suatu pemerintahan. Ia lebih memilih untuk menerima keberadaan negara dalam beragam bentuknya, tanpa mengedepankan satu model tertentu. Pendekatan yang diambilnya lebih berfokus pada karakter religius yang harus dimiliki oleh suatu pemerintahan serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintahan tersebut dalam konteks nilai-nilai Islam.

Sementara itu, pandangan An-Nabhani menunjukkan perbedaan yang signifikan. Ia menekankan pentingnya mendirikan negara Islam yang bersifat transnasional, dengan sistem khilafah sebagai fondasinya. An-Nabhani percaya bahwa khilafah bukan hanya sekadar bentuk pemerintahan, tetapi merupakan sebuah sistem yang ideal untuk mewujudkan keadilan sosial dan menjalankan syariat Islam secara komprehensif. Dalam pandangannya, khilafah bertugas untuk mengintegrasikan umat Islam di seluruh dunia dan menjaga kepentingan bersama, sehingga tidak hanya berfokus pada suatu wilayah atau bangsa tertentu.

Ibnu Taimiyah membahas kegiatan ekonomi dan tanggung jawab negara yang tak ditemukan dalam kajian manapun, tersebar dalam hampir seluruh tulisannya. Kami mengkaji pandangan-pandangannya tentang tujuan ekonomis negara muslim dan kekuatan yang dibutuhkan untuk

mengamankannya. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa negara harus mengatasi kemiskinan. Ibnu Taimiyah tidak memuji kemiskinan, tidak seperti para filsuf dan pemikir Islam zaman pertengahan. Seseorang perlu hidup berkecukupan dan mandiri agar dapat menjalankan kewajiban agamanya tanpa bergantung pada orang lain. Apabila suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan karena adanya halangan tertentu, maka menjadi kewajiban pula untuk mengatasi kendala tersebut.

Negara bertanggung jawab untuk membantu rakyatnya memperbaiki keuangan mereka. Dalam daftar pengeluaran publik suatu negara, umumnya disepakati bahwa seseorang yang tanpa penghasilan memadai berhak menerima bantuan finansial untuk memenuhi kebutuhannya, tidak peduli apakah mereka peminta-minta, serdadu, pedagang, tukang, atau petani. Pengeluaran untuk sedekah, atau bantuan bagi orang miskin, tidak terbatas pada individu tertentu. Contohnya, seorang pekerja yang meskipun memiliki kesempatan bekerja namun penghasilannya tidak mencukupi; seorang pedagang yang hasil usahanya belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya; atau seorang anggota militer yang menerima pendapatan dari bagi hasil tanah.

Menurut An-Nabhani, kepemilikan umum harus dikelola oleh negara, dan tak seorangpun bisa melakukannya tanpa otorisasi yang sah dari pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengelola kepemilikan umum, dan tidak ada rakyat yang memiliki hak untuk melakukannya kecuali dengan mandat yang diberikan oleh pihak berwenang. Selain itu, An-Nabhani mengatakan bahwa politik ekonomi Islam didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang dalam suatu masyarakat harus memenuhi

kebutuhan mereka dan didorong untuk bekerja untuk memperoleh kekayaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan demikian, ekonomi politik Islam berlandaskan pada prinsip bahwa kegiatan ekonomi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah, yang diterapkan oleh setiap individu dengan niat untuk bertakwa kepada Allah. Karenanya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan ini.<sup>91</sup>

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa tanggung jawab negara tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seseorang, tetapi juga memastikan tercapainya standar hidup minimal. Untuk meningkatkan standar hidup dan memfasilitasi kemampuan mereka untuk hidup secara mandiri, perlu dilakukan upaya yang serius. Larangan sistem bunga, pengembangan lembaga zakat, kafarat, sedekah, hibah, hak tetangga, penghargaan kerja dan bisnis, dan pencegahan pengangguran adalah cara Islam menghapus kemiskinan.

Menurut Ibnu Taimiyah dan An-Nabhani, syariah memberikan kewenangan kepada negara untuk memungut pajak tetap, seperti jizyah dan kharaj, agar negara dapat memenuhi semua kewajiban yang ditetapkan oleh syariah. Pengelolaan pajak ini berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, di mana pajak harus dikenakan secara adil, sesuai dengan kemampuan individu, dan digunakan untuk kepentingan umum. Negara memiliki peran penting dalam pengelolaan pajak yang harus dijalankan dengan transparansi, akuntabilitas, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan sosial, infrastruktur, serta pelayanan publik.

---

<sup>91</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam. (terj) Hafidz Abdurrahman. (Jakarta: Pustaka Fikrul Islam, 2021), 81.

Untuk memenuhi kebutuhan negara, seperti mengatasi kemiskinan dan membayar gaji tentara yang tidak dapat dipenuhi hanya dengan zakat dan sedekah, pajak menjadi alternatif utama. Dalam *Majmu'atul Fatawa*, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa penghindaran pajak dilarang karena dapat menambah beban pada kelompok lain. Ia menekankan pentingnya pengelolaan pajak yang adil, sesuai kemampuan individu, agar tidak memberatkan golongan lemah. Pajak, menurut Ibnu Taimiyah, bukan hanya alat pendanaan negara, tetapi juga instrumen untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi.<sup>92</sup>

Sementara itu, Taqiyuddin An-Nabhani mengembangkan konsep ini dalam konteks yang lebih modern dengan memperkenalkan berbagai jenis pajak dalam sistem ekonomi Islam. Ia mencakup pajak seperti kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak bagi non-Muslim), serta zakat dan pajak pertanian. Menurut An-Nabhani, pengelolaan pajak harus dilakukan dengan transparansi dan keadilan, serta dimanfaatkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan sosial. Dalam pandangannya, zakat merupakan salah satu jenis pajak yang sangat penting dalam Islam, dan hasilnya harus dimasukkan ke dalam Baitul Mal, yaitu lembaga keuangan negara yang bertugas mengelola dana umat.

An-Nabhani juga menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengelola dana yang diwajibkan dari seluruh umat Muslim, dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Dana ini digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti

---

<sup>92</sup> Minarni, "Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Taimiyah dan John Maynard Keynes Tentang Keuangan Publik" *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, No 2, (2021).

pembangunan infrastruktur jalan, rumah sakit, dan penyediaan makanan bagi orang miskin. Negara harus memastikan bahwa dana yang dikumpulkan digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, sehingga tercipta pemerataan dan kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat.<sup>93</sup>

Secara keseluruhan, baik Ibnu Taimiyah maupun An-Nabhani sepakat bahwa pajak dalam sistem ekonomi Islam harus dikelola dengan prinsip keadilan dan transparansi, serta digunakan untuk kepentingan umum. Kedua tokoh ini menekankan pentingnya peran negara dalam menjaga kesejahteraan sosial dan memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara adil di kalangan masyarakat, guna menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Jika prinsip-prinsip yang telah dipaparkan diterapkan, permasalahan distribusi harta di Indonesia dapat teratasi. Kemiskinan yang semakin memprihatinkan mencerminkan ketimpangan sosial yang mendalam. Menurut data Bank Dunia, Indonesia termasuk dalam negara dengan ketimpangan kekayaan tinggi, di mana pada 2022, 1% orang terkaya menguasai hampir 49% kekayaan negara, sementara setengah populasi termiskin hanya menguasai sekitar 7%.

Angka-angka ini mencerminkan jurang pemisah yang besar antara kaya dan miskin di Indonesia, yang menciptakan ketimpangan yang mengganggu kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Ketidakmerataan distribusi kekayaan ini berisiko menimbulkan ketidakadilan

---

<sup>93</sup> Farhadi Arifiansyah, Risma Ayu Kinanti, Duta Bintang Fitriyah, "Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Islam" *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy* 2, No 1, (2022).

sosial, ketegangan politik, dan menghambat pencapaian kesejahteraan rakyat. Masalah ini tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial dan moral. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Indonesia perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti zakat, wakaf, dan sedekah, yang menekankan pembagian kekayaan yang adil dan tanggung jawab negara serta masyarakat untuk kesejahteraan umum.<sup>94</sup>

## **2. Optimalisasi Zakat dalam Distribusi Kekayaan**

Optimalisasi zakat dalam distribusi kekayaan negara bertujuan untuk memaksimalkan peran zakat dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara efektif. Sebagai salah satu kewajiban agama dalam Islam, zakat memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan merata. Zakat melibatkan pembagian sebagian kekayaan dari orang-orang yang mampu kepada mereka yang membutuhkan, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.

Untuk memastikan optimalisasi zakat, penting untuk menilai berbagai sistem yang ada untuk pengumpulan, manajemen, dan distribusi zakat. Pengumpulan zakat yang efektif menjadi tantangan terbesar dalam sistem ini, karena penting untuk memastikan bahwa seluruh potensi zakat dapat terkumpul secara optimal. Sistem yang memudahkan umat Islam untuk menunaikan zakat mereka, baik melalui lembaga zakat yang terorganisir dengan baik maupun mekanisme digital yang memungkinkan pengumpulan

---

<sup>94</sup> Sri Wahyuni, M Shabri Abd Majid, dan Muhammad Ridwan, "Mekanisme Distribusi Kekayaan Negara Dalam Ekonomi Islam," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10 no.5 (2023).

zakat secara lebih luas, dapat meningkatkan efisiensi dan memperluas cakupan zakat.

Selain itu, manajemen zakat harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Pengelolaan dana zakat yang baik akan memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan dengan tepat, melalui pengawasan yang ketat terhadap alokasi dana dan pelaporan yang jelas. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan umat Islam terhadap lembaga zakat dan memastikan bahwa dana zakat benar-benar sampai kepada mereka yang berhak, seperti fakir miskin dan anak yatim. Pengelolaan yang transparan juga akan meningkatkan dampak zakat dalam mengurangi kemiskinan.

Distribusi zakat juga harus dilakukan secara tepat sasaran. Program distribusi zakat perlu memastikan bahwa orang yang menerima zakat benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima yang berhak. Proses distribusi yang tepat sasaran akan memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang membutuhkan, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi mereka. Selain itu, zakat dapat digunakan untuk tujuan yang lebih berkelanjutan, seperti pelatihan keterampilan atau pemberdayaan ekonomi, sehingga penerima zakat dapat mandiri dan keluar dari kemiskinan dalam jangka panjang.

Dengan memperhatikan berbagai aspek ini, optimalisasi zakat dalam distribusi kekayaan negara dapat menjadi sarana yang sangat efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial, memberdayakan masyarakat miskin, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Zakat memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam menciptakan ekonomi yang

lebih inklusif dan berkeadilan, yang akan membawa manfaat tidak hanya dalam mengatasi kemiskinan, tetapi juga dalam mendukung pembangunan sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya bersama antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat diperlukan untuk mengoptimalkan sistem zakat agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh rakyat.<sup>95</sup>

Seperti yang diungkapkan oleh Masyuri Malik, laporan dari Islamic Development Bank pada tahun 2010 menunjukkan potensi zakat di Indonesia yang dapat mencapai angka luar biasa, yakni 100 triliun rupiah per tahun, jika dikelola secara profesional dan akuntabel. Namun, kenyataannya, pengumpulan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat di seluruh Indonesia pada saat itu baru mencapai sekitar 1,5 triliun rupiah. Angka yang jauh lebih kecil ini mencerminkan adanya ketidakefisienan dalam sistem pengelolaan zakat yang ada, meskipun Indonesia memiliki potensi besar dengan jumlah muzaki yang sangat banyak.

Penyebab ketimpangan antara potensi zakat yang bisa terkumpul dan jumlah zakat yang sebenarnya terkumpul sangat kompleks. Salah satunya adalah kurangnya sistem yang terstruktur dan terkoordinasi dengan baik untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Banyak lembaga zakat yang tidak memiliki kapasitas untuk mengelola dana zakat dengan cara yang efisien dan transparan. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunaikan zakat melalui saluran yang benar dan terpercaya masih perlu ditingkatkan.

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

Seiring dengan itu, pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan dasar hukum untuk pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dalam pasal 4 ayat 2, disebutkan bahwa pengelola mal (harta zakat) dapat memungut berbagai jenis zakat dari muzaki, baik zakat mal, zakat fitrah, maupun zakat profesi. Hal ini membuka peluang yang sangat besar untuk mengoptimalkan potensi zakat di Indonesia, dengan sistem yang lebih terorganisir dan dikelola secara profesional.

Namun, untuk mewujudkan potensi besar ini, perlu adanya langkah-langkah strategis yang lebih terencana dalam pengelolaan zakat. Salah satunya adalah dengan memperbaiki sistem pengumpulan zakat yang lebih terintegrasi, serta meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana zakat. Pengelolaan yang profesional tidak hanya mencakup efisiensi dalam pengumpulan dana, tetapi juga memastikan bahwa dana zakat tersebut didistribusikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap lembaga zakat, sehingga mendorong mereka untuk lebih aktif berzakat.

Selanjutnya, pengelolaan zakat yang profesional juga membutuhkan infrastruktur yang memadai, baik dalam hal teknologi informasi maupun sumber daya manusia yang terlatih. Pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulan dan distribusi zakat, seperti platform online atau aplikasi zakat, dapat memperluas jangkauan dan mempermudah masyarakat dalam menunaikan zakat mereka. Selain itu, pelatihan dan pemberdayaan bagi

petugas lembaga zakat perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat, agar dana zakat yang terkumpul dapat dikelola dengan lebih efektif dan efisien.

Dengan mengoptimalkan potensi zakat melalui pengelolaan yang lebih profesional dan akuntabel, Indonesia bisa memanfaatkan zakat sebagai salah satu instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar, zakat dapat berperan besar dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan merata. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah dan lembaga zakat bekerja sama untuk memperbaiki dan mengoptimalkan sistem pengelolaan zakat agar potensi besar yang ada dapat terealisasi dengan maksimal demi kesejahteraan umat.

Zakat seharusnya disalurkan kepada mustahik melalui amil zakat atau pengelola zakat yang terstruktur dengan baik, salah satunya adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). BAZNAS diharapkan dapat mengelola harta zakat secara profesional dan bertanggung jawab, sehingga dapat berfungsi sebagai alat Islam untuk mencapai pemerataan ekonomi dan menciptakan harmonisasi sosial di Indonesia. Sebagai lembaga yang diatur oleh negara, BAZNAS memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan dana zakat sampai kepada yang berhak, seperti fakir miskin, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan bantuan lainnya.

Selain BAZNAS, ada juga banyak lembaga amil zakat swasta (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat dan telah mendapatkan izin dari pemerintah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 memberikan dasar hukum bagi eksistensi BAZNAS dan LAZ, yang bertujuan untuk memperkuat sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Namun, dengan munculnya berbagai lembaga

amil zakat swasta, seringkali pengelolaan zakat menjadi kurang terkoordinasi dan efektif. Banyak muzaki yang merasa bingung dalam memilih lembaga zakat yang tepat, karena mereka dihadapkan pada banyak pilihan lembaga yang masing-masing menawarkan cara pengelolaan dan penyaluran zakat yang berbeda.

Situasi ini bisa memunculkan keraguan di kalangan muzaki mengenai transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga zakat untuk menyusun sistem yang lebih jelas, terkoordinasi, dan memudahkan muzaki dalam memilih lembaga zakat yang dapat dipercaya. Untuk itu, koordinasi yang lebih baik antara BAZNAS dan LAZ, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan zakat sangat dibutuhkan agar distribusi zakat di Indonesia bisa lebih efisien dan tepat sasaran.<sup>96</sup>

Dalam sistem sentralisasi, pemerintah akan menjadi pihak utama yang mengelola zakat di Indonesia. Seorang kepala badan pengurus zakat di tingkat pusat yang fokus harus ditunjuk oleh pemerintah. Pemimpin ini harus memiliki kemampuan untuk mengawasi semua hal yang berkaitan dengan zakat. Hukum zakat juga harus jelas dan mengikat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk membuat undang-undang yang mengatur mereka yang tidak membayar zakat. Selain itu, pemerintah harus mendaftarkan muzakki dan mustahik di seluruh Indonesia sehingga mereka tidak lagi dapat menghindari kewajiban membayar zakat, dan semua mustahik akan menerima zakat dengan cara yang adil dan merata.

---

<sup>96</sup> Andri Andri, "Sentralisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia," *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (30 Desember 2020): 145–51, <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.21>.

### 3. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Saat ini, status kepemilikan sering disalahartikan, yang menyebabkan kemiskinan yang tinggi karena kekurangan sumber daya alam. Contohnya adalah penurunan cadangan sumber mata air, krisis lahan pertanian, dan kerusakan hutan dan gunung yang dimiliki oleh pihak ketiga. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), diperkirakan sekitar 1,8 juta orang akan tinggal di wilayah yang menghadapi masalah kelangkaan air.. Hal ini disebabkan oleh perkembangan pesat wilayah perkotaan saat ini, yang menyebabkan permintaan yang signifikan untuk pasokan air di sekitar mereka.<sup>97</sup>

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya air yang melimpah karena menyimpan 6% potensi air dunia. Namun, banyak masyarakat menghadapi kesulitan untuk mendapatkan air karena pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tidak terhubung. Akibatnya, masyarakat kadang-kadang harus membeli air sendiri. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian, ada beberapa tingkat kelangkaan air yang berbeda. Ini termasuk keterbatasan air bersih, keterbatasan infrastruktur, dan keterbatasan akses ke layanan air karena kegagalan organisasi untuk memastikan pasokan air.

Di samping itu, Indonesia memiliki kawasan hutan yang luas, besar wilayahnya mencapai 63% (120,6 juta hektar). Wilayah yang disebut paru-paru dunia karena keberadaan hutan yang membawa dampak yang sangat

---

<sup>97</sup> Goodstats.id, “Ironi, Indonesia jadi Negara dengan Sumber Daya Air Terbanyak Tapi Kualitas Sanitasi dan Air Minum Buruk,” diakses dari <https://goodstats.id/article/ironi-indonesia-jadi-negara-dengan-sumber-daya-air-terbanyak-tapi-kualitas-sanitasi-dan-air-minum-buruk-tEe2Y>, pada tanggal 01 Juni 2024 pukul 20.24 WIB.

penting bagi kehidupan. Saat ini kawasan hutan Indonesia banyak permasalahan seperti penebangan liar, perambahan hutan dan kepemilikan hutan ilegal serta kebakaran hutan. Sehingga pemerintah melakukan terobosan pengelolaan dengan melibatkan swasta, masyarakat dan masyarakat adat.

Isu terkait dengan konversi lahan secara masif untuk perkebunan kelapa sawit di hutan-hutan Sumatra dan Kalimantan juga menjadi perhatian utama, serta tambang Freeport di tanah Papua yang memiliki cadangan emas dan tembaga yang besar. Sehingga tak heran jika Freeport membuat Amerika Serikat dan perusahaan asing ingin mengelola PT. Freeport gunung emas yang melimpah ruah. Dengan memberikan pengelolaan gunung emas pada selain negara berakibat buruk dan serta terindikasi melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti, melakukan kerusakan lingkungan yang masif, pelanggaran HAM berat terhadap penduduk lokal dan manipulasi pajak dalam jumlah besar.<sup>98</sup>

Dalam konteks penelitian ini, pengelolaan sumber daya alam harus didasarkan pada prinsip kepemilikan umum, dengan negara sebagai pengelola demi kepentingan rakyat, bukan segelintir pihak atau swasta. An-Nabhani menekankan bahwa sumber daya alam harus dimanfaatkan secara adil, mencegah eksploitasi berlebihan yang merusak lingkungan, dan menghindari dominasi asing. Hasil pengelolaan sumber daya alam seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, serta menjaga kedaulatan dan keberlanjutan ekosistem.

---

<sup>98</sup> Nadia Lutfiah Fauzi, Nazwa Aldrina, dan Maisha Innaroh, "Qs. An-Naziat Ayat 30-33: Hukum Kepemilikan Dan Implementasinya Pada Masa Kini," *JAHE: Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi* 1 no.3 (2023)

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab harus digunakan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk mengurus kepentingan umat. Ia menunjukkan bahwa wakil rakyat adalah pemerintah atau penguasa yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi, memantau, dan mendistribusikan sumber daya alam demi kepentingan bersama. Menurut pendapatnya, kekayaan alam adalah karunia Tuhan yang harus digunakan secara bijaksana dengan mempertimbangkan kepentingan umum, terutama yang paling membutuhkan.

Pengelolaan sumber daya alam, fokusnya adalah pemanfaatan sumber daya alam dengan cara yang adil, jujur, dan bermanfaat bagi semua orang. Dia juga menekankan peran negara dalam menjamin bahwa sumber daya alam dikelola untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan individu atau organisasi luar. Pandangannya menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestariannya untuk keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat luas.

#### **4. Nasionalisasi**

Dalam ekonomi kapitalis, nasionalisasi adalah salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan yang disebabkan oleh dominasi kepemilikan swasta. Dalam konteks ini, nasionalisasi adalah istilah yang mengacu pada perubahan kepemilikan seseorang atau perusahaan ke milik negara. Ketika pemerintah menganggap pengalihan kepemilikan dapat menguntungkan masyarakat luas, mereka biasanya melakukan langkah ini. Dengan kata lain, nasionalisasi dilakukan dengan tujuan utama untuk

memastikan bahwa aset dan sumber daya yang dianggap penting untuk kesejahteraan masyarakat dikelola secara kolektif dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, nasionalisasi tidak selalu berarti bahwa negara harus memaksa pengalihan kepemilikan. Sebaliknya, kebijakan ini bersifat pilihan yang dapat diambil oleh negara berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi yang ada. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan kapan dan di sektor mana nasionalisasi sebaiknya dilakukan, serta bagaimana cara pelaksanaannya agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian.

Salah satu contoh konkret dari nasionalisasi adalah pengelolaan sumber daya alam. Di banyak negara, pemerintah merasa perlu untuk mengambil alih kepemilikan ladang minyak, tambang, atau kekayaan alam lainnya dari perusahaan asing atau swasta, agar hasilnya bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, nasionalisasi dianggap sebagai langkah strategis untuk mengendalikan sumber daya vital dan memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan dari sektor tersebut kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program sosial.

Namun, penting untuk dicatat bahwa nasionalisasi juga memiliki tantangan dan risiko. Beberapa di antaranya adalah potensi inefisiensi yang dapat muncul jika negara tidak dikelola dengan baik, serta kemungkinan adanya resistensi dari pihak swasta yang merasa dirugikan oleh kebijakan ini. Oleh karena itu, keberhasilan nasionalisasi sangat tergantung pada komitmen

pemerintah untuk mengelola aset yang dinasionalisasi secara profesional dan transparan, serta menciptakan sistem yang adil dalam distribusi hasilnya.

Lebih jauh, nasionalisasi bisa dilihat sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan dalam sistem ekonomi. Dengan mengambil alih sektor-sektor strategis, negara dapat berperan lebih aktif dalam mengatur perekonomian dan mengurangi ketergantungan terhadap kapitalisme yang sering kali lebih mengutamakan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Ini juga membuka ruang bagi negara untuk menerapkan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, di mana kepentingan masyarakat dan keberlangsungan lingkungan menjadi prioritas utama.

Nasionalisasi, sebagai suatu kebijakan negara, memiliki status yang berbeda dibandingkan dengan konsep kepemilikan umum dan kepemilikan negara dalam perspektif hukum Islam. Kepemilikan umum dan kepemilikan negara dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip hukum syariah yang mengatur hak atas harta, dengan mempertimbangkan karakteristik dan sifat-sifat harta tersebut, tanpa terlalu dipengaruhi oleh kebijakan atau keputusan negara. Dalam pandangan ini, suatu harta akan dinilai berdasarkan hak yang dimiliki oleh umat Islam terhadap harta tersebut.

Jika suatu harta memiliki hak yang diakui oleh kaum Muslim, seperti sumber daya alam atau aset yang telah menjadi bagian dari kepemilikan umum yang ditentukan oleh hukum syariah, maka harta tersebut dianggap sebagai milik negara yang harus dikelola untuk kepentingan umum. Dalam hal ini, negara bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola harta

tersebut agar bisa dimanfaatkan secara adil dan merata bagi kesejahteraan umat, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Namun, jika suatu harta tidak memiliki hak yang diakui oleh umat Islam, atau jika hak kepemilikan atas harta tersebut hanya berlaku untuk individu, maka harta tersebut dianggap sebagai milik pribadi. Dalam konteks ini, nasionalisasi harta tersebut tidak dapat diterima menurut hukum Islam, karena bertentangan dengan hak individu atas properti mereka. Oleh karena itu, kebijakan nasionalisasi harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, dengan memastikan bahwa kepemilikan dan penggunaan sumber daya alam atau harta lainnya selaras dengan hak-hak yang diakui oleh umat Islam, serta dikelola dengan cara yang mendukung kemaslahatan umum.

Secara keseluruhan, dalam konteks hukum Islam, kebijakan nasionalisasi bukanlah suatu langkah yang dapat dilakukan sembarangan. Setiap keputusan mengenai pengalihan kepemilikan suatu harta harus didasarkan pada pengakuan hak umat Islam terhadap harta tersebut dan prinsip keadilan yang diatur dalam syariah. Negara harus memastikan bahwa segala bentuk pengelolaan dan distribusi sumber daya alam serta harta yang ada tidak hanya mengutamakan kepentingan negara atau individu tertentu, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat.<sup>99</sup>

Oleh karena itu, negara tidak dapat secara sembarangan mengalihkan kepemilikan individu untuk kepentingan umum dengan alasan kemaslahatan umum, selama kepemilikan tersebut tetap berada dalam statusnya yang sah.

Meskipun negara bersedia memberikan kompensasi atau pembayaran untuk

---

<sup>99</sup> Yahya Riva'i dan Atmo Prawiro, "Nasionalisasi Dan Privatisasi dalam Perspektif Ekonomi Islam" *An Nawawi : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2023); 1-12 DOI: 10.55252/annawawi.v3i1.27

kepemilikan tersebut, hak kepemilikan individu tetap harus dihormati dan dilindungi sesuai dengan prinsip Islam. Pemilik properti memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau tuntutan ke pengadilan jika terjadi pelanggaran hak kepemilikan mereka.

Selain itu, negara tidak boleh mengubah kepemilikan harta yang termasuk dalam kepemilikan umum atau negara menjadi kepemilikan pribadi dengan alasan kemaslahatan. Syariah telah mengatur kemaslahatan dalam konteks kepemilikan harta, menekankan bahwa perubahan tersebut harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan hak individu. Setiap tindakan negara harus memastikan keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan terhadap hak-hak pribadi.

Nasionalisasi atau pengambilalihan kepemilikan aset-aset besar oleh negara untuk kepentingan rakyat dapat dilakukan terutama bila aset-aset tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak atau termasuk kategori kepemilikan umum. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa sumber daya besar yang dibutuhkan banyak orang, seperti air, energi, hutan, dan sumber daya alam lainnya, bukanlah milik individu atau swasta, tetapi adalah milik masyarakat secara kolektif yang dikelola negara untuk kemaslahatan bersama.

Selama beberapa dekade, nasionalisasi perusahaan asing telah menjadi bagian penting dalam struktur ekonomi Indonesia. Pada awal kemerdekaan, perusahaan-perusahaan Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah. Proses ini telah memberikan dampak besar pada sistem hukum, politik, dan ekonomi negara. Terdapat permasalahan hukum terkait dengan pembelian aset perusahaan asing oleh perusahaan Indonesia. Meskipun banyak perusahaan

yang nilai ekonominya sudah tidak sebanding dengan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan setelah pembentukan Badan Nasionalisasi, hal tersebut tidak menjadi hambatan yang signifikan.<sup>100</sup>

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk menasionalisasi aset perusahaan Belanda maupun aset swasta lainnya telah memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan kedaulatan negara. Proses nasionalisasi yang dilakukan pada sektor-sektor strategis, seperti perusahaan-perusahaan milik Belanda yang menguasai sumber daya alam dan industri penting, tidak hanya memperkuat posisi ekonomi Indonesia sebagai negara merdeka, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada kekuatan asing. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk mengendalikan sumber daya alamnya, seperti minyak, gas, dan pertanian, yang sebelumnya dikuasai oleh kolonial Belanda.

Nasionalisasi aset di Indonesia, dalam konteks mewujudkan keadilan sosial dan menghindari ketimpangan ekonomi, adalah sebuah langkah yang dapat dipertimbangkan secara sah, baik dari perspektif hukum nasional maupun pandangan prinsip-prinsip Islam. Di Indonesia, ketimpangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat seringkali disebabkan oleh terkonsentrasinya kepemilikan aset yang sangat vital, seperti sumber daya alam, energi, dan infrastruktur, di tangan segelintir individu atau perusahaan besar. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi distribusi kekayaan, tetapi juga memengaruhi peluang bagi sebagian besar rakyat untuk merasakan manfaat dari kekayaan yang seharusnya dimiliki bersama.

---

<sup>100</sup> Asyrul Fikri dan Anju Nofarof Hasudungan, "Nasionalisasi-Investasi Perusahaan Asing, Mafia Berkeley dan Berakhirnya Rezim Presiden Soekarno" 5, no. 2 (2021).